



Kriteria Permukiman berdasarkan Aspek Keberlanjutan di Kawasan Kumuh Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu

Settlement Criteria based on Sustainability Aspects at Slum Areas of Pringsewu District, Pringsewu Regency

Marita Infia Fitriani^{1*}, Bambang Utoyo², Citra Persada³

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Pascasarjana, Universitas Lampung, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia

³Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Indonesia

*e-mail: maritainfia123@gmail.com

(Received: February 13, 2024; Reviewed: May 2, 2024; Accepted: September 23, 2024)

Abstrak

Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan dengan luasan kumuh paling tinggi di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/361/KPTS/D.03/2022 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria permukiman di kawasan kumuh Kecamatan Pringsewu berdasarkan aspek keberlanjutan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil pada kriteria sosial menyatakan bahwa indikator kepadatan bangunan, status kepemilikan bangunan, dan fasilitas pendidikan sudah baik, sedangkan indikator tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar penanganan kumuh lebih mudah dilaksanakan untuk menuju permukiman dan perumahan yang berkelanjutan. Kriteria ekonomi yang perlu diperbaiki adalah indikator tingkat pendapatan penduduk dan pemanfaatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar penduduk dapat lebih produktif dalam usahanya. Indikator pada kriteria lingkungan yang perlu diperbaiki lebih lanjut adalah kondisi persampahan, air minum, jalan lingkungan, dan drainase sehingga permukiman dapat terhindar dari kekumuhan dan mendorong permukiman menjadi permukiman layak huni dan berkelanjutan. Kriteria kelembagaan di Kecamatan Pringsewu sudah cukup baik, hanya indikator penerapan sanksi dan peran kelompok masyarakat perlu ditingkatkan. Perlu adanya penerapan sanksi tertulis dalam pemeliharaan lingkungan agar masyarakat tidak lagi sewenang-wenang dalam menggunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum karena sejauh ini sanksi yang berlaku hanya verbal *reprimand* untuk masyarakat.

Kata kunci: keberlanjutan; kumuh; permukiman; Pringsewu

Abstract

Pringsewu District is the district with the largest slum area in Pringsewu Regency, Lampung Province, based on Pringsewu Regent Decree Number B/361/KPTS/D.03/2022 on the enactment of slum settlement in Pringsewu Regency. This study aims to identify settlement criteria based on sustainability aspects at slum areas of Pringsewu District, utilizing qualitative method with a descriptive approach. Results of the analysis shows that social criteria indicators of building density, building ownership status, and educational facilities are good, while the level of education and community participation needs to be increased, so that slum management is easier to implement for sustainable settlement and housing development. The economic criteria that need to be improved are indicators of the income level of the population and the use of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), so that the population can be more productive in their businesses. Indicators of environmental criteria that need to be further improved are the condition of garbage, drinking water, environmental roads, and drainage, so that settlements can avoid slums and encourage settlements to become livable and sustainable settlements. The institutional criteria in Pringsewu District are quite good. Only indicators of the implementation of sanctions and the role of community groups need to be improved. It is necessary to apply written sanctions in environmental maintenance so that people are no longer arbitrary in using social facilities and public facilities because so far, the sanctions that apply are only *reprimands* for the community.

Keywords: Pringsewu; settlements; slums; sustainability

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs tidak hanya mencakup aspek sumber daya manusia tetapi juga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs menekankan pentingnya partisipasi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dunia usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah memprioritaskan target SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Komalasari, 2021).

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat, serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Permasalahan permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan perkotaan karena telah dilakukan upaya nyata untuk mengatasinya seiring berjalannya waktu tetapi belum mampu mencegah munculnya permukiman kumuh baru. Secara khusus, permukiman kumuh akan berdampak menciptakan model pengelolaan pemerintahan yang buruk sehingga menimbulkan citra negatif mengenai ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur pelayanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menjadikan permukiman perkotaan layak huni dimulai dengan pengelolaan perumahan dan permukiman kumuh yang inklusif dan kolaboratif (Ananta *et al*, 2021). Pemerintah melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berupaya menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh yang ada. Program KOTAKU merupakan program yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kumuh melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Masalah permukiman kumuh juga dialami oleh Kabupaten Pringsewu. Penataan kawasan kumuh di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/361/KPTS/D.03/2022 yang menetapkan kawasan kumuh di Kabupaten Pringsewu seluas 232.984 ha dengan kawasan kumuh terluas berada di Kecamatan Pringsewu, yaitu seluas 93,40 ha. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Pringsewu, permasalahan kumuh di Kecamatan Pringsewu disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak dan terjangkau disebabkan karena kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli rumah masih terbatas. Permukiman kumuh di Kecamatan Pringsewu muncul karena adanya permukiman yang berada di dekat jalan utama provinsi sehingga mendorong berkembangnya pusat komersial (pertokoan) dan jasa di sekitar permukiman. Secara umum, permukiman kumuh merupakan kawasan yang berkembang pesat dengan kepadatan sedang hingga padat. Banjir sering terjadi di kawasan permukiman perkotaan dan masih banyak jalan penghubung kawasan permukiman yang mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan kualitas jalan.

Permasalahan lainnya di Kecamatan Pringsewu adalah banyaknya drainase permanen yang kurang terawat sehingga mengakibatkan terjadinya penyempitan dan pendangkalan drainase. Penyempitan tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya sampah yang tertahan di dalam drainase dan rusaknya beberapa jaringan drainase. Selain itu, beberapa ruas jalan belum memiliki drainase. Gaya hidup masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan permukiman juga menjadi masalah. Hal ini terbukti dengan banyaknya sampah yang menyumbat sistem drainase atau dibangunnya bangunan masyarakat di atas sistem drainase sehingga mengganggu aliran sistem drainase. Lokasi yang dekat dengan pusat perekonomian (pasar) menjadikan kawasan permukiman rawan timbulan sampah. Pola hidup masyarakat yang membuang sampah ke alam dapat menimbulkan ancaman bagi lingkungan. Masyarakat masih banyak yang memanfaatkan sungai sebagai MCK dan tempat pembuangan limbah rumah tangga atau limbah usaha (DPUPR Kabupaten Pringsewu, 2022).

Penelitian terkait permukiman kumuh sudah kerap dilakukan sejumlah peneliti tetapi masih belum secara lengkap mempertimbangkan kriteria dan indikator berkelanjutan serta capaian pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. Ruli & Fadjarani (2018) mendiskusikan penataan permukiman kumuh berbasis lingkungan. Aguswin (2021) meneliti penataan kawasan permukiman kumuh berdasarkan aspek fisik seperti penataan bangunan dan lingkungan. Sakdiah & Rahmawati (2020) merekomendasikan penanganan permukiman kumuh kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan prinsip SDGs tanpa mempertimbangkan aspek kelembagaan. Penulis juga sebelumnya telah melakukan analisis terkait upaya penanganan kawasan kumuh dan penyebab munculnya permukiman kumuh, serta bagaimana mencapai permukiman yang berkelanjutan. Penelitian ini menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan melakukan kajian studi terkait kriteria permukiman berdasarkan aspek berkelanjutan mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.

Penelitian terkait kawasan kumuh didasarkan pilar keberlanjutan dengan melibatkan kriteria kelembagaan masih sangat sedikit, bahkan belum ada penelitian yang mengidentifikasi kriteria dan indikator keberlanjutan permukiman di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini berfokus mengidentifikasi kriteria dan indikator keberlanjutan permukiman, khususnya di kawasan perkotaan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan mengambil fokus penelitian di Kecamatan Pringsewu yang memiliki luas kumuh paling tinggi dan memperoleh Program KOTAKU.

2. KAJIAN TEORI

2.1. PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman berkelanjutan karena memerlukan dukungan yang memadai dari segi sumber daya pendukung, baik tata ruang, lingkungan hidup, alam, kelembagaan, keuangan, dan lain-lain. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian dan keselarasan lingkungan hidup, dengan tetap menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya yang ada dan daya dukungnya mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan. Menurut Yusuf & Prayogi (2020), keberlanjutan sosial berkaitan dengan bagaimana bangunan dapat menyesuaikan diri dengan kawasan yang ditematinya, seperti lingkungan, perencanaan kota, dan model perumahan.

Menurut Manikam *et al.* (2024), keberlanjutan permukiman kumuh dipengaruhi oleh variabel kualitas perumahan, cakupan listrik, sanitasi, air minum, kualitas udara, angkutan umum dan akses jalan, pejalan kaki, kejahatan perkotaan, kualitas air, efisiensi energi, fasilitas evakuasi bencana, fasilitas kesehatan, layanan kesehatan, keuangan, ruang hijau, pasar produk segar, dan pemulihan limbah. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjabarkan keberlanjutan permukiman berdasarkan aspek sosial, fisik atau lingkungan, ekonomi, dan tata pemerintahan. Aspek sosial meliputi modal manusia (tingkat kesehatan lingkungan, partisipasi pendidikan, kesadaran dan pola hidup), modal sosial (terjalannya kerjasama dan jejaring antar pemerintah, Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM, Lembaga Keswadayaan Masyarakat/LKM, serta jumlah program yang mendorong pembangunan kapasitas Sumberdaya Masyarakat/SDM). Aspek fisik atau lingkungan meliputi rumah (tingkat kekurangan hunian, kualitas rumah, tingkat kepemilikan lahan), fasilitas sosial atau fasilitas umum (tingkat cakupan), aksesibilitas (kualitas jalan lingkungan dan pelayanan jalan), ruang publik (keselarasan kawasan terbangun dan non terbangun), kualitas lingkungan hidup (kualitas udara, kualitas sungai), pelayanan dasar (air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, utilitas dan energi).

2.2. PERMASALAHAN PERMUKIMAN

Permasalahan yang timbul akibat pembangunan kawasan kumuh dapat dibedakan menjadi aspek fisik kawasan dan aspek sosial. Aspek fisik kawasan ditandai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan akibat banyaknya volume sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Permukiman kumuh dengan kepadatan perumahan yang tinggi rentan terhadap konflik dan permasalahan sosial (Dewi *et al.*, 2019). Menurut Budiharjo (2009), kapasitas berkelanjutan suatu kota/masyarakat bergantung pada konservasi dan pembangunan, antara lain, aspek ekologi (lingkungan atau sumber daya alam), aspek ekonomi (sumber daya keuangan atau finansial), aspek sosial budaya (manusia atau sumber daya manusia), aspek infrastruktur (sarana produksi atau buatan manusia), dan aspek kelembagaan (lembaga atau sumber daya kelembagaan).

Muhaimin & Jumriani (2023) menyatakan bahwa hingga saat ini permasalahan sampah masih belum dapat ditanggulangi dengan baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat pada tahun 2021, volume sampah di Indonesia mencapai 18,2 juta ton/tahun yang tersebar di 154 kabupaten/kota di Indonesia. Hanya 13,2 juta ton/tahun atau setara dengan 72,95% sampah yang dikelola dengan baik. Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) belum diterapkan dengan baik dan angka timbulan sampah masih tinggi. Permasalahan ini juga bermula dari kurangnya kesadaran masyarakat. Perilaku buruk sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan sikap.

2.3. KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilihat dari aspek fisik. Kondisi bangunan gedung dinilai berdasarkan keteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan. Kondisi jalan lingkungan diukur berdasarkan jaringan jalan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, serta


kualitas permukaan jalan lingkungan. Kondisi air minum diukur berdasarkan akses aman terhadap air minum dan kebutuhan air minum per individu. Kondisi drainase lingkungan diukur berdasarkan ketersediaan drainase lingkungan dan kemampuan drainase lingkungan dalam mengalirkan limpahan air hujan. Kondisi air limbah dinilai berdasarkan sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis. Kondisi persampahan dinilai berdasarkan prasarana dan sarana persampahan yang memenuhi persyaratan teknis serta sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis. Kondisi proteksi kebakaran dinilai berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, identifikasi pertimbangan lain dapat dilakukan menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi lokasi yang mengacu pada fungsi strategis kawasan atau wilayah, termasuk konstelasi antara fungsi pemerintahan, industri, perdagangan, dan jasa, serta fungsi lainnya, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, dan partisipasi masyarakat.

2.4. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

Pemerintah pusat dan/atau daerah bertanggung jawab atas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan menerapkan kebijakan, strategi, dan model pengelolaan yang manusiawi, berbudaya, adil, dan ekonomis. Salah satu inisiatif tersebut adalah Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Strategi yang ditetapkan oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR adalah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan "100-0-100" yang bertujuan untuk mencapai 100% akses terhadap air minum yang layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% sanitasi yang layak. Dalam pelaksanaannya, program KOTAKU mengandalkan platform kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah kota atau kabupaten dan masyarakat sebagai mitra utama menggunakan platform ini. Setiap tindakan dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Astuti *et al.* (2018), untuk mendukung tercapainya permukiman perkotaan yang berkelanjutan, efisien, dan layak huni, program KOTAKU ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan dan mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Tujuan tersebut dicapai melalui kegiatan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur perumahan pada skala lingkungan dan regional, membangun kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, serta pembangunan infrastruktur untuk menunjang penghidupan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pertimbangan dipilihnya Kecamatan Pringsewu sebagai lokasi penelitian karena merupakan Kecamatan dengan luasan kumuh paling tinggi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/361/KPTS/D.03/2022 tahun 2022 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Pringsewu. Kecamatan Pringsewu terdiri dari 10 Pekon dan 5 Kelurahan dan yang terdelineasi sebagai kawasan kumuh

7 Pekon dan 5 Kelurahan. Pekon merupakan sebutan lain dari Desa. Pekon yang termasuk dalam kawasan kumuh, yaitu Margakaya, Waluyojati, Podomoro, Sidoharjo, Rejosari, Podosari, dan Pajar Agung. Lima kelurahan yang termasuk dalam kawasan kumuh, yaitu Pajar Esuk, Pringsewu Utara, Pringsewu Selatan, Pringsewu Barat, dan Pringsewu Timur. Responden pada penelitian ini dipilih dengan sengaja (*purposive*), yaitu perangkat Desa yang ada di Kecamatan Pringsewu. Gambar 1 menunjukkan lokasi penelitian.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik permukiman di kawasan kumuh Kecamatan Pringsewu secara menyeluruh berdasarkan fakta yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan observasi dan wawancara mendalam terhadap objek menggunakan instrumen kuesioner, serta melakukan inventarisasi data dari instansi yang menangani perumahan dan permukiman kumuh. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan beberapa instansi terkait yang dapat memberikan informasi tentang permukiman dan perumahan kumuh sehingga validitas datanya dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei ke instansi, pekon, atau kelurahan untuk mendapatkan data yang dikeluarkan oleh instansi tersebut yang kemudian dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator keberlanjutan permukiman di Kecamatan Pringsewu menggunakan pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Berdasarkan tujuan ke-11 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki target pada tahun 2030, perlu dipastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua, serta meningkatkan mutu permukiman kumuh (Harjo *et al.* 2021). Indikator untuk mengukur keberlanjutan permukiman terdiri atas 24 indikator. Masing-masing kriteria memiliki 6 indikator. Indikator ini diperoleh dari hasil sintesis penelitian terdahulu yang berpengaruh terhadap keberlanjutan permukiman dan sesuai dengan kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Pringsewu.

Kriteria sosial meliputi kepadatan penduduk, status kepemilikan bangunan, tingkat pendidikan, fasilitas pendidikan, tingkat keamanan, dan partisipasi masyarakat. Kriteria ekonomi meliputi letak strategis kawasan, tingkat pendapatan penduduk, jumlah keluarga miskin, jumlah pengangguran, pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan lembaga ekonomi mikro. Kriteria lingkungan meliputi kondisi bangunan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi jalan lingkungan, kondisi air limbah, dan kondisi persampahan. Kriteria kelembagaan meliputi penerapan sanksi, keaktifan pemerintah pekon/kelurahan, peran kelompok masyarakat, keaktifan LKM, kerja sama antar pemerintah daerah, dan rencana tata ruang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. KRITERIA SOSIAL

Rata-rata tingkat kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Pringsewu adalah sebesar 28 jiwa/ha, sedangkan rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan luas permukiman sebesar 43 jiwa/ha. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah dan luas permukiman. Hal tersebut disebabkan pada wilayah pekon masih banyak kawasan tidak terbangun, sedangkan pada kelurahan luas wilayah tidak terbangun tidak begitu luas dan hampir dipadati oleh kawasan permukiman dan perumahan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pringsewu berdasarkan luas wilayah paling tinggi adalah Pringsewu Selatan, yaitu 55 jiwa/ha. Kelurahan Pringsewu selatan merupakan kawasan kumuh paling padat di Kecamatan Pringsewu karena sudah tidak memiliki luas wilayah belum terbangun. Seluruh luas wilayahnya merupakan permukiman. Kelurahan memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekon karena kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, dan perkantoran lebih banyak berpusat di kelurahan sehingga menyebabkan kepadatan yang lebih tinggi di kelurahan daripada pekon yang ada di Kecamatan Pringsewu.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Pringsewu tergolong rendah jika mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kepadatan penduduk dengan klasifikasi rendah, yaitu di bawah 150 jiwa/ha. Kepadatan penduduk yang terjadi tidak disertai dengan keseimbangan antara penduduk yang masuk dan keluar serta penambahan luas areal lahan dapat mengakibatkan lingkungan tersebut mengalami kepadatan dan menjadi kumuh. Dampak yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk suatu daerah, antara lain, adalah bertambahnya jumlah pengangguran, tingginya angka kriminalitas, perekonomian yang tertekan, dan munculnya pemukiman-pemukiman yang tidak layak huni karena keterbatasan perekonomian. Semakin padat suatu penduduk di daerah tersebut, maka dapat menimbulkan permukiman tidak layak huni dan menurunkan tingkat keberlanjutan (Safitri, 2023).

Status kepemilikan bangunan menjadi penting dalam keberlanjutan permukiman di kawasan kumuh Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat memiliki tempat tinggal yang tinggal. Rata-rata status kepemilikan bangunan di Kecamatan Pringsewu didominasi oleh status bangunan milik sendiri yaitu sebanyak 66,08%, status kepemilikan dengan kontrak atau sewa sebanyak 3,51%, bebas sewa sebanyak 29,56%, dan dinas sebanyak 0,85%. Masyarakat yang memiliki hak bangunan sendiri akan lebih memperhatikan kondisi bangunan yang ditinggali sehingga akan lebih nyaman dan tidak terlihat kumuh. Hal ini sejalan dengan penelitian Krisandriyana *et al.* (2019) yaitu kemauan dalam menjaga kualitas hunian bergantung pada status kepemilikan bangunannya. Apabila milik sendiri, penduduk akan lebih baik dalam memelihara kualitas bangunan, begitu pun sebaliknya. Kepemilikan bangunan di Kecamatan Pringsewu sudah sangat baik dalam menunjang keberlanjutan permukiman. Dengan banyaknya bangunan milik sendiri, maka penduduk akan lebih memperhatikan kualitas dan kelayakan huniannya.

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Pringsewu yang tidak tamat SD adalah sebesar 13,67%, tamat SD atau sederajat sebesar 32,33%, tamat SMP atau sederajat sebesar 20,05%, tamat SMA atau Sederajat 27,05%, Diploma (D1-D3) 3,66%, dan Sarjana (S1-S3) sebesar 3,25%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pringsewu memiliki tingkat pendidikan terakhir, yaitu SD atau sederajat. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Pringsewu. Tingkat pendidikan menentukan jenis pekerjaan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonominya Wimardana & Setiawan (2016). Kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya lingkungan atau permukiman layak huni perlu ditingkatkan sebagai bagian dari keberlanjutan permukiman kumuh di Kabupaten Pringsewu. Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Depdagri) dalam Fitri & Sulistinah (2021) menyatakan bahwa ciri-ciri daerah kumuh adalah mayoritas penduduknya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Pemerintah pekon dan kabupaten dapat lebih bersinergi dalam mengawal Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program pendidikan lainnya yang sejauh ini membantu masyarakat kurang mampu dalam menempuh pendidikan tinggi bahkan hingga perguruan tinggi.

Meskipun pendapatan adalah faktor yang lebih utama dalam pengambilan keputusan untuk menempuh pendidikan, fasilitas pendidikan memengaruhi tingginya tingkat pendidikan masyarakat. Salah satunya adalah ketersediaan fasilitas pendidikan yang terbangun di kawasan tersebut. Ketersediaan sekolah-sekolah di daerah yang lengkap tentunya dapat menunjang keberlangsungan pendidikan di daerah tersebut, seperti tersedianya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan yang ada di pekon dan kelurahan sudah sangat memadai. Setiap kelurahan memiliki SD, SMP, bahkan SMA. Pringsewu Utara dan Pringsewu Selatan merupakan kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan paling lengkap mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Fasilitas SD tidak tersedia di Pekon Podosari. Pekon ini hanya memiliki SMA. Semakin lengkap fasilitas pendidikan di daerah, maka diharapkan semakin mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat setempat. Tingkat pendidikan yang diterima masyarakat akan berdampak terhadap pola pikir dan pengambilan keputusan terkait penghidupan yang layak. Hal ini didukung oleh penelitian Suwarni *et al.* (2022) yang menjelaskan perlunya pemeliharaan fasilitas pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal serta perlunya kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun melalui sosialisasi terhadap warga di permukiman kumuh. Fasilitas pendidikan yang lengkap dan terjangkau mendukung tingginya tingkat pendidikan masyarakat sehingga dapat memiliki kehidupan yang layak.

Tingkat keamanan yang baik juga menjadi salah satu syarat untuk menjadikan suatu pemukiman menjadi layak huni. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya konflik yang timbul antar masyarakat atau kelompok masyarakat setempat yang akan membuat permukiman menjadi aman dan nyaman. Pekon Podomoro dan Kelurahan Pringsewu Barat merupakan kawasan yang paling tinggi tingkat kejahatannya dengan kata lain paling rendah tingkat keamanannya. Terjadi empat kali pencurian motor dalam satu tahun terakhir di Pekon podomoro sehingga sangat meresahkan masyarakat. Kelurahan Pringsewu Barat menjadi kawasan kumuh kedua yang memiliki tingkat kejahatan tinggi, yaitu terjadi pencurian sepeda motor dan adanya penipuan yang mengatasnamakan usaha bersama. Tingkat keamanan di suatu daerah dapat memberikan rasa nyaman bagi warga setempat. Motif dari terjadinya konflik seperti kurang rasa saling menghormati anggota masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta adanya perbedaan kepentingan politik. Tingkat keamanan yang baik menjadi salah satu syarat sebuah permukiman layak untuk ditinggali. Fakhri *et al.* (2023) menyebutkan bahwa penataan permukiman kumuh, antara lain berdampak pada tingkat kesehatan, perilaku masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan keamanan. Keamanan permukiman dan perumahan dapat ditingkatkan dengan melakukan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan lingkungan sehingga dapat mengurangi kejahatan seperti pencurian.

Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pringsewu tergolong sedang atau cukup berpartisipasi. Secara umum 45% masyarakat masuk dalam kategori cukup berpartisipasi. Masyarakat di Kecamatan Pringsewu, khususnya yang

tinggal di kelurahan, kurang berpartisipasi karena memiliki kesibukan dalam pekerjaannya sehingga apabila ada gotong royong dalam pemeliharaan lingkungan yang bukan di hari libur akan sulit untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pemeliharaan lingkungan sebagian besar adalah tokoh-tokoh seperti ketua RT dan perangkat pekon. Pekon yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat paling tinggi adalah Pekon Rejosari, yaitu sebesar 61%. Hal ini sejalan dengan penelitian Imron & Subekti (2020) bahwa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan tidak hanya menerima keputusan yang dibuat serta ikut terjun dalam kegiatan pembangunan. Semakin tinggi persentase tingkat partisipasi masyarakat, peluang peningkatan keberlanjutan permukiman akan lebih tinggi karena jika masyarakat berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan, permukiman akan menjadi terawat dan layak huni serta berkelanjutan. Pemerintah Pekon dan Kelurahan masih harus meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan adanya pengaturan waktu untuk bergotong royong dalam pemeliharaan lingkungan agar semua masyarakat dapat berpartisipasi aktif baik melalui ide, barang, tenaga ataupun uang yang dapat digunakan dalam pemeliharaan lingkungan permukiman. Penerapan sanksi juga dapat diterapkan bagi masyarakat apabila ada masyarakat yang tidak menjaga kebersihan atau memelihara fasilitas umum yang ada di lingkungan permukiman.

4.2. KRITERIA EKONOMI

Letak strategis kawasan dapat dikatakan sebagai letak daerah yang berada pada kawasan yang memiliki tingkat perputaran ekonomi yang tinggi. Pada umumnya, apabila terdapat pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, bisnis, dan perkantoran, akan tumbuh usaha-usaha di sekitar pusat tersebut sehingga akan menimbulkan perputaran ekonomi di daerah tersebut. Kelurahan Pringsewu Utara, Pringsewu Selatan, Pringsewu Barat, dan Pringsewu Timur memiliki letak yang sangat strategis karena berada di pusat Kabupaten Pringsewu. Pekon Pajar Agung merupakan pekon yang paling jauh dan tidak menjadi pusat kegiatan, yaitu 7,3 km dari pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Kelurahan Pringsewu Barat berada pada lokasi yang strategis karena terletak di pusat kegiatan perkantoran, pemerintahan kecamatan, serta pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Letak strategis kawasan/daerah akan berpengaruh terhadap keberlanjutan suatu daerah yang termasuk dalam keberlanjutan permukiman di kawasan kumuh dari segi dimensi ekonomi. Semakin dekat daerah terhadap pusat pemerintahan, bisnis, dan perkantoran maka daerah tersebut akan memperoleh dampak positif terhadap kegiatan ekonomi. Rapar *et al.* (2021) mengatakan bahwa kawasan strategis suatu kota merupakan bagian kawasan yang diprioritaskan untuk penataan ruang karena mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi kota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Pendapatan masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan per kapita per bulan di Kecamatan Pringsewu sebesar Rp 2.366.667,00. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pringsewu sebesar Rp 2.716.496,33. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena rendahnya tingkat penghasilan masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Pendapatan yang rendah menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni. Hal ini sejalan dengan penelitian Sakdiah & Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan kurang dari UMR merupakan tingkat pendapatan termasuk pada kategori rendah dimana didominasi oleh penduduk di permukiman kumuh. Kelurahan yang memiliki pendapatan per bulan lebih dari UMK hanya Pringsewu Timur yang memiliki tingkat pendapatan rata-rata per kapita per bulan paling tinggi diantara pekon lainnya, yaitu sebesar Rp3.000.000,00. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam hal tingkat kesejahteraan rumah yang layak huni. Masih berkaitan dengan letak kawasan strategis, lapangan pekerjaan dapat terbentuk dengan adanya pusat-pusat ekonomi baru sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Tingkat pendapatan penduduk berkaitan dengan keberlanjutan permukiman di kawasan kumuh. Asumsi bahwa jika semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, maka dianggap dapat secara mandiri memiliki kehidupan yang layak dan produktif. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, maka semakin dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak dan cukup.

Rata-rata jumlah keluarga miskin di Kecamatan Pringsewu adalah 28%. Pekon Podomoro dan Kelurahan Pringsewu Utara memiliki persentase keluarga miskin paling tinggi, yaitu sebesar 60,06% dan 52,45%. Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Pringsewu dihitung berdasarkan persentase penduduk pekon dan kelurahan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhadap jumlah penduduk. Keluarga miskin tercermin dari kemampuan finansialnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kementerian Keuangan (2022) menyatakan bahwa secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun perdesaan. Keluarga miskin memegang peranan penting dalam keberlangsungan permukiman kumuh di Kabupaten Pringsewu. Fikri *et al.* (2016) berpendapat bahwa permukiman kumuh dengan keterbatasan sarana dan prasarana mencerminkan pertumbuhan penduduk miskin di

perkotaan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi akan menyebabkan peningkatan kawasan kumuh yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.

Rata-rata tingkat pengangguran di kawasan kumuh Kecamatan Pringsewu sebesar 32%. Pekon Waluyojadi dan Margakaya merupakan pekon yang memiliki persentase tingkat pengangguran paling tinggi, yaitu sebesar 52,2% dan 45,5%. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang sulit untuk ditanggulangi di berbagai daerah. Jumlah pencari kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan kerja menyebabkan peningkatan pengangguran. Pekon Waluyojadi dan Margakaya memiliki kawasan pertanian yang luas sehingga mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, akan tetapi tidak semua memiliki lahan pertanian. Tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan penduduk sulit untuk mencari pekerjaan yang memiliki penerimaan tinggi. Pemangku kebijakan seharusnya dapat lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi pekon yang jauh dari pusat perekonomian dengan melakukan pengembangan ekonomi lokal di pekon tersebut.

UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang cukup banyak menyerap tenaga kerja di pekon dan kelurahan yang ada di Kecamatan Pringsewu. Pekon Waluyojadi memiliki persentase pertumbuhan UMKM paling tinggi diantara pekon lainnya, yaitu sebesar 45%. Sebagian besar UMKM di Waluyojadi adalah industri bahan galian bukan logam seperti usaha pembuatan batu bata, genteng dan lainnya, yaitu sebanyak 894 industri. Peran UMKM sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat akan sejalan dengan kelayakan penghidupan bagi masyarakat tersebut. Aliyah (2022) menyimpulkan bahwa peran penting UMKM adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat sejumlah peraturan yang mengatur usaha kecil dan menengah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, maka kemungkinan adanya penghidupan yang layak pun meningkat. Pemerintah sangat memegang peran penting dalam pertumbuhan UMKM. Bantuan alat dan mesin untuk usaha serta pinjaman kredit usaha sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha.



Gambar 2. Lembaga Ekonomi Mikro di Kecamatan Pringsewu

Rata-rata pemanfaatan lembaga ekonomi mikro di Kecamatan Pringsewu adalah sebesar 38%. Lembaga ekonomi mikro yang ada di Kecamatan Pringsewu antara lain perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM dan PNM Mekaar, Layanan Pembiayaan (pegadaian, FIF Group, dan lain-lain), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejalan dengan penelitian Yunita *et al.* (2021), lembaga keuangan mikro yang dimanfaatkan untuk membuka usaha dapat meningkatkan peluang keberlanjutan pada kriteria ekonomi. Pringsewu Selatan dan Podomoro memiliki persentase pemanfaatan lembaga ekonomi mikro paling tinggi dibandingkan dengan pekon lainnya, yaitu sebesar 60% dan 55%. Lembaga ekonomi juga mempunyai peran penting dalam memudahkan masyarakat mengakses perekonomian, baik dengan meminjam uang, maupun menabung. Ardiansyah & Nawawi (2022) berpendapat bahwa lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam mendukung permodalan usaha mikro hingga dapat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Terdapat layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau hibah kepada usaha mikro dan pengelolaan tabungan. Oleh karena itu, bermunculan lembaga-lembaga perekonomian di setiap daerah yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan. Masih rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan mikro disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat yang ingin mengajukan kredit karena harus adanya jaminan dan terkadang bunga yang diberikan dirasa terlalu tinggi bagi usaha mikro dan kecil. Lembaga ekonomi mikro seperti perbankan diharapkan dapat memberikan kredit lebih mudah kepada usaha mikro dan kecil terkait tenor, bunga, dan agunan pinjaman. Gambar 2 menunjukkan lembaga keuangan ekonomi, yaitu Teras BRI yang merupakan salah satu unit Bank BRI yang ditujukan untuk masyarakat yang berdomisili jauh dari cabang BRI. Teras BRI merupakan lembaga ekonomi mikro yang banyak digunakan dalam hal konsultasi pinjaman para pemilik usaha mikro dan kecil sebelum melakukan pengambilan kredit.

4.3. KRITERIA LINGKUNGAN

Kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi bangunan meliputi penilaian terhadap ketidakteraturan bangunan dan atau kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata kondisi bangunan 23,15% tidak teratur dan tidak memenuhi syarat. Pekon Waluyojadi memiliki lingkungan hunian yang baik dan meliputi bangunan hunian yang dalam keadaan baik. Bangunan yang baik akan memungkinkan masyarakat untuk hidup nyaman. Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan langkah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari program pemerintah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa pelaksanaan rehabilitasi RTLH menghadapi persoalan di lahan karena terbentur legalitas lahan. Warga tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan atau bahkan mendirikan rumah di lahan milik orang lain seperti yang terjadi di Kelurahan Pringsewu Timur dan Sidoharjo. Ervianto & Velasari (2019) menyatakan bahwa berdasarkan aspek fisik, perumahan kumuh dan permukiman kumuh dicirikan oleh kondisi bangunan yang tidak memenuhi syarat, tidak teratur, dan tingkat kepadatan yang tinggi. Gambar 3 menunjukkan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat di Kecamatan Pringsewu yang tidak bisa direhabilitasi karena persoalan legalitas lahan. Sejauh ini, pemerintah melalui Program KOTAKU telah melakukan kegiatan perbaikan kualitas bangunan melalui kegiatan bedah rumah. Pemerintah Pekon juga telah melakukan identifikasi bangunan rumah yang tidak layak huni untuk diperbaiki kualitasnya agar memenuhi syarat rumah yang layak huni.



Gambar 3. Rumah Tidak Layak Huni di Pringsewu Timur yang Tidak Bisa Direhabilitasi karena Persoalan Legalitas Lahan

Kondisi drainase dalam suatu pemukiman memiliki peran penting dalam saluran pembuangan air di pemukiman tersebut. Drainase primer di Perkotaan Pringsewu berupa sungai dan eks irigasi yang melintasi wilayah Perkotaan Pringsewu. Drainase sekunder di Perkotaan Pringsewu secara umum terdapat di sepanjang ruas jalan utama tidak dalam kondisi baik, seperti drainase di sekitar kawasan Pasar Induk Pringsewu yang hampir seluruh permukaan drainase tertutup oleh sampah. Hal ini, sejalan dengan Kustiwan & Ramadhan (2019) bahwa masih terdapat drainase primer yang dipenuhi genangan sampah, serta drainase sekunder dan tersier yang tersumbat oleh sampah dan meluap. Terdapat jaringan drainase sekunder yang baru dibangun guna menunjang sistem drainase Perkotaan Pringsewu yang berlokasi di Pekon Podomoro. Yunita *et al.* (2021) dalam penelitiannya menyatakan drainase hanya tersedia di jalan utama dan belum dapat mengalirkan limpasan air dengan baik.

Banjir merupakan peristiwa rutin yang harus dialami oleh warga Pringsewu setiap tahunnya di musim hujan, khususnya di wilayah Perkotaan Pringsewu seperti Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu Utara, Pringsewu Timur, Pringsewu Barat, Sidoharjo dan Podomoro. Banjir musiman ini terjadi karena belum baiknya kualitas drainase, baik skala lingkungan maupun skala kota. Drainase skala kota di Perkotaan Pringsewu masih mengandalkan jaringan drainase eks irigasi yang membelah kota Pringsewu. Namun, daya tampung debit airnya tidak maksimal sehingga jika turun hujan deras selama 2 jam tanpa henti, jalan-jalan utama di Perkotaan Pringsewu tergenang air. Lapenangga *et al.* (2023) menyatakan seiring dengan pembangunan perumahan, daerah resapan semakin berkurang, ditambah lagi permukiman tidak memiliki drainase sehingga pada saat musim hujan akan tergenang. Gambar 4 merupakan banjir di jalan utama Ahmad Yani yang disebabkan kualitas drainase yang buruk.



Gambar 4. Banjir di Jalan Utama Ahmad Yani

Pembangunan drainase pada jalan lingkungan dan drainase kota dibutuhkan dan sangat mendesak di Perkotaan Pringsewu, mengingat limpasan air hujan yang masih sering tergenang, khususnya di jalan akses masuk menuju permukiman dengan lahan sempit dan jalan-jalan utama kota. Astija *et al.* (2021) menyatakan bahwa diperlukan integrasi jaringan drainase dengan sistem drainase kawasan yang sesuai dengan kondisi tanah dan kontur kawasan dan normalisasi saluran drainase. Pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan dalam memelihara lingkungan agar penggunaan jalan dan drainase dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Hal ini, sejalan dengan penelitian Azmi & Sunarti (2020) bahwa pelibatan tokoh-tokoh masyarakat untuk menginisiasi masyarakat dalam memelihara lingkungan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan permukiman.

Kriteria kondisi air minum pada penelitian ini didasarkan pada ketersediaan akses terhadap air minum dan pemenuhan kebutuhan air minum individu. Berdasarkan akses terhadap sumber air yang aman, kualitas air harus berupa air bersih yang tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, dan aman. Kebutuhan air minimum yaitu 60 liter/hari/orang. Sistem jaringan air minum perpipaan hanya melayani kawasan Perkotaan Pringsewu. Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke konsumen dilakukan secara gravitasi selama 24 jam/hari. Berdasarkan data pelanggan air yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Pringsewu, diketahui bahwa di Perkotaan Pringsewu memiliki 63.204 pelanggan yang disalurkan oleh PDAM Way Agung Kabupaten Pringsewu. Rata-rata ketersediaan akses terhadap air minum di Kecamatan Pringsewu sebesar 53.16%. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua masyarakat di Kecamatan Pringsewu memiliki akses air minum. Adapun sumber air baku PDAM berasal dari Bumi Arum Way Sekampung yang wilayahnya berada dalam wilayah administrasi Perkotaan Pringsewu. Aguswin (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kawasan permukiman kumuh tidak terlayani oleh jaringan air minum baik perpipaan ataupun non perpipaan yang terlindungi dengan baik. Menurut (Putra *et al.*, 2021), infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan adalah sistem jaringan air bersih.

Rata-rata kondisi jalan lingkungan berdasarkan cakupan jaringan pelayanan dan kualitas permukaan jalan, yaitu 50.84%. Pekon yang memiliki persentase kondisi jalan lingkungan paling buruk adalah Pekon Waluyojadi yaitu sebesar 79.36%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transportasi yang melewati jalan lingkungan di Pekon Waluyojadi. Pekon ini memiliki UMKM pengolahan tanah liat yang tinggi sehingga seringkali truk dan mobil pengangkut pasir, tanah liat dan lainnya yang melewati permukiman. Jalan merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam mempermudah kegiatan sehari-hari, baik dalam peruntukan kegiatan ekonomi setempat. Kondisi jalan yang baik dan mudah diakses adalah harapan bagi setiap masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan lingkungan permukiman menjadi kumuh. Persoalan aspek pelayanan jalan lingkungan dan kualitasnya, hampir semua lokasi delineasi kumuh menghadapi persoalan ini. Hal ini senada dengan penelitian Muhammad & Sulistyarsa (2016) yang mana jalan lokal sekunder belum memenuhi syarat luas jalan, yaitu lima meter dan jalan lingkungan kurang dari dua meter, serta belum mengalami perkerasan atau *paving*. Kebutuhan peningkatan kualitas jalan lingkungan sangat mendesak untuk segera ditangani. Adapun kegiatan untuk peningkatan kualitas jalan lingkungan bisa dalam bentuk jalan rabat beton, *paving* blok, maupun aspal. Prioritas penataan penanganan kumuh di aspek jalan beserta drainasenya bisa difokuskan ke wilayah kumuh yang dekat Terminal Sarinongko di Kelurahan Pringsewu Utara dan Sidoharjo. Jika wilayah ini segera ditangani, permukiman di pusat kota Pringsewu akan terlihat rapi dan tertata. Jalan di kampung banyak yang memiliki lebar kurang dari standar (Yunita *et al.*, 2021). Gambar 5 menunjukkan hasil kegiatan peningkatan kualitas jalan lingkungan dari Program KOTAKU di Kecamatan Pringsewu.



Gambar 5 Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan dari Program KOTAKU di Kecamatan Pringsewu

Kondisi pengelolaan air limbah dinilai berdasarkan sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi standar teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Rata-rata kondisi pengelolaan air limbah di Kecamatan Pringsewu sebesar 81,94%. Pekon dengan persentase pengelolaan air limbah paling rendah adalah Pekon Pajar Agung dan Pekon Podosari. Hal ini sesuai dengan penelitian Kairupan *et al.* (2021) yang mengatakan bahwa sistem pengolahan air limbah sering kali menjadi permasalahan permukiman yang belum tuntas. Adanya air limbah sangat dipengaruhi oleh pemakaian air bersih, timbunan air limbah yang dihasilkan dari pemakaian air bersih kurang lebih 70-80%. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022, air limbah adalah air yang timbul dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Berdasarkan data dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023 - 2043, pola penanganan setempat atau *on site system* menjadi sistem pengolahan air limbah di perumahan dan permukiman Kecamatan Pringsewu. Sistem ini berada di kawasan perumahan sehingga masing-masing rumah dapat mengalirkan air limbah ke tangki septik. Pembuangan limbah secara sehat merupakan salah satu upaya pemeliharaan keberlanjutan lingkungan. Limbah rumah tangga, baik dalam bentuk larutan maupun tersuspensi, harus ditangani dengan menggunakan saluran air limbah tertutup, seperti pipa yang di tanam di dalam tanah atau tangki septik. Masyarakat melakukan pembuangannya dengan WC pribadi maupun WC umum atau MCK umum yang ada di sekitar Kecamatan Pringsewu. Pengelolaan air limbah juga merupakan salah satu faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan permukiman layak huni. Limbah kegiatan industri penanganannya harus spesifik, mengingat dalam kegiatan industri sering kali digunakan berbagai cairan kimiawi yang dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar sehingga tidak jarang kegiatan industri yang menghasilkan limbah tertentu diperlukan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersendiri. Menurut Aguswin (2021), bangunan hunian di permukiman harus memiliki akses jamban/MCK komunal, kloset yang terhubung dengan tangki septik, agar saluran pembuangan air limbah rumah tangga tidak tercampur dengan drainase lingkungan.

Kondisi persampahan diketahui dengan melihat apakah sistem pengelolaan, sarana, dan prasarana sesuai dengan standar teknis. Kondisi pengelolaan persampahan di Kecamatan Pringsewu sebesar 85,64%. Hal ini menandakan perlu adanya perbaikan di beberapa aspek agar kondisi persampahan di kecamatan Pringsewu menjadi lebih berkelanjutan. Persoalan persampahan menempati urutan pertama persoalan kekumuhan di Kecamatan Pringsewu dan harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dalam penataan kawasan kumuh di Perkotaan Pringsewu. Pada tingkat lingkungan, perlu disediakan pengadaan alat-alat persampahan seperti bak sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan penambahan kontainer sampah di beberapa tempat strategis sebagai tempat pembuangan sementara sehingga tidak terjadi lagi penumpukan sampah di lahan kosong seperti Gambar 6 yang berlokasi di Pekon Sidoharjo.



Gambar 6. Kondisi Tumpukan Sampah di Pekon Sidoharjo



Gambar 7. TPST Pekon Sidoharjo

Mashuri (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa di kawasan kumuh, kondisi terkait pengelolaan sampah masih dengan cara membakar, mengubur, bahkan membuang sampah ke selokan dan sungai. Hal ini akan menjadikan lingkungan atau kawasan menjadi kumuh. Selain itu, opsi pembangunan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*) juga dapat menjawab persoalan sampah. Pada tahun 2020, melalui Program KOTAKU, telah dibangun tiga unit TPS 3R yaitu di Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu Utara dan Pringsewu Barat. Ketiga unit TPS 3R tersebut belum mampu menjawab persoalan sampah di tingkat Perkotaan Pringsewu. Pada tahun 2021 rencana dibangun dua unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Pekon Sidoharjo dan Pekon Podomoro. Gambar 7 menunjukkan TPST di Pekon Sidoharjo.

4.4. KRITERIA KELEMBAGAAN

Tingkat penerapan Rencana Tata Ruang di Kecamatan Pringsewu sebesar 81.67%. Hal ini dilihat berdasarkan keadaan masyarakat dalam mendirikan bangunan perumahan yang telah sesuai dengan yang diatur oleh dokumen RTRW Kabupaten Pringsewu tahun 2023-2043. Permasalahan kumuh di Kecamatan Pringsewu didominasi oleh masalah persampahan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni. Penerapan RTRW yang sudah baik harus dipertahankan agar tingkat kekumuhan tidak meningkat. Perlu adanya perencanaan tata guna lahan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Priyono (2016) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tata ruang secara terpadu, menyeluruh, dan terintegrasi akan meningkatkan kondisi lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.

Penerapan sanksi yang berlaku di permukiman kumuh Kecamatan Pringsewu diukur berdasarkan persentase penerapan sanksi dalam kepatuhan masyarakat mendirikan bangunan di kawasan lindung sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Rata-rata penerapan sanksi atas penertiban dalam pendirian bangunan sebesar 50.42%. Persentase paling rendah dalam penerapan sanksi tidak patuhnya masyarakat pada kebijakan yang telah dibuat adalah pada Kelurahan Pringsewu Utara, yaitu sebesar 20%. Menurut Sakdiah & Rahmawati (2020), penting untuk memberikan sanksi serta pengawasan pada pelanggar yang mendirikan bangunan pada kawasan lindung agar kawasan ini dapat dipertahankan fungsinya. Kesuksesan keberlanjutan permukiman di kawasan kumuh dalam mewujudkan visi dan misi tidak terlepas dari berbagai aturan yang diterapkan. Dalam menjalankan program penanganan kumuh di Kabupaten Pringsewu, tentu ada aturan yang harus dijalankan demi kesuksesan program tersebut. Penerapan sanksi untuk keberlangsungan keberlanjutan permukiman di kawasan kumuh dimaksudkan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peruntukan masing-masing kawasan. Diperlukan berbagai kerjasama pihak terkait baik dari masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintah setempat untuk menyukseskan Program KOTAKU. Junef (2016) menyatakan bahwa atribut pengungkit yang berpengaruh besar terhadap peningkatan status keberlanjutan wilayah salah satunya adalah menyatakan bahwa penerapan sanksi dalam pelanggaran tata ruang sangat penting dilakukan agar permukiman tetap berkelanjutan. Sejalan dengan penelitian Muhammad & Sulistyarsa (2016) yang menentukan regulasi dan sanksi mengenai bagi penggunaan lahan yang tidak sesuai. Sulitnya penerapan sanksi dalam pengendalian pendirian bangunan di kawasan lindung disebabkan kepemilikan lahan yang ada. Masyarakat memiliki legalitas atas lahan tersebut sehingga pemerintah cukup sulit bernegosiasi karena masyarakat beralasan memiliki hak atas lahan yang akan dibangun tersebut.

Keaktifan Pemerintah Pekon atau Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Pringsewu sebesar 64.17%. Keaktifan ini tergolong baik dalam penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Pringsewu. Pekon Rejosari memiliki tingkat keaktifan sebesar 85%. Pemerintah Pekon Rejosari sangat kooperatif dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam penanganan kumuh yang ada di Kecamatan Pringsewu. Program pengelolaan permukiman kumuh seperti KOTAKU bertujuan membentuk sistem pengelolaan permukiman kumuh yang terpadu dimana pemerintah daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam seluruh perencanaan dan pelaksanaannya, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah kelurahan untuk mencapai keberlanjutan permukiman. Program ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan partisipatif yang memadukan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* sehingga partisipasi pemerintah daerah/kabupaten menjadi bagian penting dalam perencanaan secara luas. Partisipasi aparat lingkungan atau kelurahan yang bekerja sama dengan masyarakat dalam keberlanjutan permukiman kumuh penting bukan hanya sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tetapi juga agar tercapai hasil pembangunan yang adil dan optimal. Partisipasi tersebut terjadi dalam bentuk pengambilan keputusan, dimana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima tetapi ikut serta dalam pengambilan keputusan setiap bentuk kegiatan yang akan dilakukan (Irvan & Mayarni, 2018).

Kerjasama Pemerintah Daerah sudah sangat baik dalam implementasinya. Masing-masing instansi saling berkoordinasi dalam pengendalian kumuh di Kecamatan Pringsewu. Tingkat kerjasama pemerintah daerah dianalisis berdasarkan persentase tingginya peran masing-masing *stakeholder* dalam penanganan permukiman kumuh. Rata-rata

persentase tingkat kerjasama pemerintah daerah di Kabupaten Pringsewu sebesar 85,08%. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah sangat serius dalam melakukan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Pringsewu. Sejalan dengan penelitian Ruli & Fadjarani (2018) yang menyatakan bahwa pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, ekonomis, serta berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi penanganan kumuh. Safarina & Damayanti (2023) menyatakan bahwa perlu ada kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, fasilitator, dan akademisi) untuk menjadikan pengelolaan permukiman kumuh lebih efektif dan efisien. Muhammad & Sulistyarso (2016) menyatakan bahwa aspek kelembagaan yang memengaruhi permukiman kumuh, yaitu kapasitas institusi, kerjasama, dan aturan berlaku.

Peran kelompok masyarakat di Kecamatan Pringsewu sebesar 53,75%. Pekon Rejosari merupakan pekon dengan persentase peran kelompok masyarakat paling tinggi, yaitu 80%. Kelompok masyarakat yang sangat berperan dalam penanganan permukiman kumuh adalah Karang Taruna. Kelompok masyarakat memiliki peran penting adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Adanya kegiatan ataupun program yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan kumuh akan menangani permukiman kumuh dengan menggunakan platform kolaborasi yang melibatkan peningkatan peran pemerintah daerah dan kelompok swadaya masyarakat (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016). Hal tersebut disebabkan oleh peran aktif masyarakat dalam berkomunikasi, menentukan keputusan, dan menjalankan aturan yang ada akan berdampak terhadap terbenahnya tatanan permukiman yang ada. Hal ini sejalan dengan Safarina & Damayanti (2023) yang menyimpulkan bahwa salah satu strategi dalam penanganan permukiman kumuh, yaitu dengan meningkatkan peran masyarakat dalam setiap proses penanganan agar tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Keaktifan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kecamatan Pringsewu memiliki persentase 72,50%. LKM merupakan organisasi kepemimpinan kolektif yang terdiri dari organisasi masyarakat yang anggotanya adalah individu-individu yang dipercaya oleh warga berdasarkan kriteria nilai kemanusiaan yang disepakati semua pihak dan mampu mewakili kelompok masyarakat tembaga untuk berbagai manfaat. Misi LKM adalah membangun modal sosial dengan memupuk nilai-nilai kemanusiaan, kohesi sosial dan mengedepankan solidaritas sosial antar warga agar saling bahu membahu demi kebaikan, kemanfaatan, dan kebutuhan bersama sehingga memperkuat kemandirian masyarakat dari tatanan masyarakat sipil. Kegiatan LKM penting bagi keberlanjutan permukiman kumuh karena dapat membentuk komunitas mandiri yang dapat tumbuh menjadi permukiman yang layak huni dan bebas kumuh.

5. KESIMPULAN

Hasil analisis kriteria permukiman berdasarkan kriteria keberlanjutan di permukiman kumuh Kecamatan Pringsewu pada kriteria sosial indikator menunjukkan bahwa kepadatan bangunan, status kepemilikan bangunan, dan fasilitas pendidikan sudah baik, sedangkan tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Kriteria ekonomi yang perlu diperbaiki adalah tingkat pendapatan penduduk dan pemanfaatan UMKM agar penduduk dapat lebih produktif dalam usahanya. Indikator pada kriteria lingkungan yang perlu diperbaiki lebih lanjut adalah kondisi persampahan, air minum, jalan lingkungan dan drainase sehingga permukiman dapat terhindar dari kumuh dan mendorong permukiman menjadi permukiman layak huni dan berkelanjutan. Kriteria kelembagaan di Kecamatan Pringsewu sudah cukup baik tetapi pada indikator penerapan sanksi dan peran kelompok masyarakat perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan swasta dalam mempermudah akses terhadap lembaga ekonomi mikro. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah pinjaman bagi masyarakat agar dapat melakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat akan menyebabkan masyarakat memiliki penghidupan yang lebih layak. Kebutuhan yang belum terpenuhi dengan baik seperti pendidikan yang tinggi dan perumahan yang layak dapat ditingkatkan jika masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi. Pemerintah pekon atau kelurahan dapat melakukan penjadwalan dalam melakukan kegiatan penanganan kumuh sehingga masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap dengan waktu yang tidak fleksibel akan lebih mudah dalam berpartisipasi dalam kegiatan. Harapannya seluruh masyarakat pekon dan kelurahan dapat berpartisipasi dalam penanganan kumuh, baik berpartisipasi ide, gagasan, barang, atau tenaga. Penerapan sanksi tertulis dalam pemeliharaan lingkungan diperlukan agar masyarakat tidak lagi sewenang-wenang dalam menggunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, karena sejauh ini sanksi yang berlaku hanya teguran untuk masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Koordinator Kota Program KOTAKU sebagai instansi yang membantu dalam menyediakan data sekunder dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguswin, A. (2021). Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal IKRAITH-TEKNOLOGI Vol 5 No 3 November 2021*, 5(3), 48–57. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-teknologi/article/view/1596>
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Ananta, N.S.D., Subiyantoro, E., & Sumtaky, M. (2021). Efektivitas Penggunaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Program KOTAKU dalam Mendukung Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 01–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6178>
- Ardiansyah, M. R., & Nawawi, Z. M. (2022). Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat di Indonesia : Studi Literatur. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 242–255. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13617>
- Astija, S., Kadir, I., & Yusuf, D. N. (2021). Analisis Prioritas Konsep dan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Nambo. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 6(1), 59–69. <https://doi.org/10.33772/jpw.v6i1.17335>
- Astuti, K. D., Pangi, P., & Mahendra, B. I. (2018). Impact of Infrastructure Availability to the Level of Slum Area in Banyumanik District. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 20(1), 12–20. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jtsp/index>
- Azmi, H. N., & Sunarti, S. (2020). Keberlanjutan Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman Kumuh di Kelurahan Kuningan, Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 14(1), 50–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.35475/ripte.v14i1.81>
- Budiharjo, E. (2009). *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. PT Alumni: Bandung.
- Dewi, K. P., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. E. (2019). Penentuan Kualitas Permukiman Berdasarkan Kriteria Eco-settlement di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 6(1), 169–177. <https://doi.org/10.35793/sp.v6i1.25301>
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu. (2022). *Penyebab Kekumuhan di Kabupaten Pringsewu*. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Kabupaten Pringsewu.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. (2016). *Panduan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Jakarta.
- Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/index>
- Fakhri, H., Astuti, W., & Andini, I. (2023). Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan HP 00001 Kelurahan Mojo dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 5(1), 64–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i1.67515.64-76>
- Fikri, A. A. H. S., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) di Yogyakarta: Suatu Kajian Struktur dan Respons Kebijakan. In *Journal Universitas Negeri Yogyakarta* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–15). <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/30973>
- Fitri, D. A., & Sulistinah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Jurnal Swara Bhumi*, 1(1), 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/38202>
- Imron, A., & Subekti. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman Padat Penduduk. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.62870/dinamika.v7i1.12060>
- Irvan, H. E. P., & Mayarni. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 5(1), 1–13. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/17443>
- Kairupan, F. F. ., Tondobala, L., & Waani, J. O. (2021). Revitalisasi Permukiman Kumuh Tepian Sungai Kampung Ngapa Berbasis Kampung Berkelanjutan. *Jurnal Fraktal*, 6(1), 11–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/fraktal.v6i1.35793>
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2022). *Keluarga Miskin*. Kementerian Keuangan: Jakarta.
- Komalasari, D. (2021). Highlight Pembahasan Isu G20 di Presidensi Italia. In *G20 Indonesia 2022 "Recover Together Recover Stronger"*. *Warta Fiskal Edisi 4*. Badan Kebijakan Fiskal: Kementerian Keuangan.
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Kustiwan, I., & Ramadhan, A. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), 64–84. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.64-84>
- Lapenangga, A. K., Kelen, D. P., Mei, K. T., Malelak, S., & Branco, J. M. F. (2023). Kajian Aspek Berkelanjutan Pada Perkembangan Permukiman dan Activity Support di Dusun 1 Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang. *ALUR: Jurnal Arsitektur*, 6(1), 29–37. <https://doi.org/10.54367/alur.v6i1.2552>
- Manikam, L., Fajue, D. D., Shringarpure, K., Sheth, M., Factor-Livak, P., Parikh, P., Altamirano-Medina, H., Aisyah, D. N., Sharma, R., Chaturvedi, H., Sarkar, K., Dasgupta, R., Leung, N. H. L., Srivastava, P. K., & Lakhnpaul, M. (2024). Understanding One Health Challenges in Marginalized Urban Settings: a Patient and Public Involvement (PPI) Approach from the CHIP Consortium Activities Across Four Global Cities. *One Health*, 19, 100919. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2024.100919>
- Mashuri, M. (2021). Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Pemukiman Teratak Buluh Kabupaten Kampar. *Jurnal Teknosia*,

- 15(2), 1–9. <https://ejournal.unib.ac.id/teknosia/article/view/15421>
- Muhaimin, M., & Jumriani, J. (2023). Analisis Permasalahan Sampah Rumah Tangga di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin. *ASANKA Journal of Social Science and Education*, 4(1), 34–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5151>
- Muhammad, B. A., & Sulistyarsa, H. (2016). Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Kenjeran dengan Pendekatan Eco-Settlements. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18570>
- Noviani, N. K., & Putra, I. G. P. Y. P. (2017). Identifikasi Lingkungan Permukiman Kumuh Kampung Kajanan. *Media Komunikasi FPIPS*, 16(1), 16–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mkfis.v16i1.22735>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan, Pub. L. No. 5 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210853/permen-lhk-no-5-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Pub. L. No. 14/PRT/M/2018 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/104649/permen-pupr-no-14prtm2018-tahun-2018>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 18 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>
- Priyono, B. (2016). Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 16–37. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/187>
- Rapar, S. M. D., Sela, R. L. E., & Tinangon, A. J. (2021). Analisis Perkembangan Pola Permukiman di Sekitar Kawasan Strategis Agropolitan Rurukan Kecamatan Tomohon Timur. *Jurnal Spasial*, 8(2), 143–152. <https://doi.org/10.35793/sp.v8i2.33558>
- Ruli, A., & Fadjarani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi*, 15(1), 56–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jg.v15i1.11888>
- Safarina, T. S., & Damayanti, V. (2023). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibangkong Berdasarkan Konsep Livable Settlement. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 3(1), 55–64. <https://doi.org/10.29313/jrpk.v3i1.1956>
- Safitri, R. (2023). Identifikasi Dampak Kepadatan Penduduk pada Permukiman Kumuh Kecamatan Tambora terhadap Karakteristik Sosial Masyarakat. *Matropolis: Journal of Urban and Regional Planning*, 4(1), 66–77. <https://doi.org/10.19184/matropolis.v4i1.22279>
- Sakdiah, C., & Rahmawati, D. (2020). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), 223–230. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.56280>
- Siahaan, D. (2017). Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Penata Pemukiman Karang Mumus Samarinda (Studi Kasus Pemukiman Karang Mumus Samarinda). *Journal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1281–1294. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2540>
- Sihabudin, B., Setiawan, F. A., & Fajri, H. (2021). Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Web pada Yayasan Ibnu Sina Bogor. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1883–1892. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1037>
- Suwarni, I., Nurul Hidayati, A., Margaretha Asa, D., Permatasari, A., & Sasmitasari, S. (2022). Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. *Prosiding SEMSINA*, 3(2), 304–311. <https://doi.org/10.36040/semsina.v3i2.5080>
- Wimardana, A. S., & Setiawan, R. P. (2016). Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin. *Jurnal Teknik*, 5(2), 2301–3539. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18386>
- Yunita, I. M., Wijaya, I. N. S., & Surjono, S. (2021). Tingkat Keberlanjutan Permukiman Kampung Warna-Warni, Kelurahan Jodipan, Kota Malang. *Planning for Urban Region and Environment*, 10(1), 145–156. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/118>
- Yusuf, A., & Prayogi, L. (2020). Tinjauan Konsep Keberlanjutan pada Kawasan Permukiman Summarecon Bekasi dalam Aspek Sosial. *Jurnal Arsitektur Purwarupa*, 4(2), 23–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/purwarupa.4.2.23-30>